



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT.**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 900. 99 / 707 /WK-PYK/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, mempunyai kewenangan menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03) ;
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota Payakumbuh Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam kolom 3 dengan jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020
- KETIGA** : Tugas dan wewenang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 6. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
- KELIMA** : Kepada para Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan yang tercantum dalam DPA masing-masing Badan/Dinas /Bagian/Kecamatan Tahun Anggaran 2020

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Saudara Pimpinan BPD Sumatera Barat Cabang Payakumbuh di Payakumbuh
3. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.
5. A r s i p

NO	SKPD	NAMA / NIP	JABATAN	KET
	2	3	4	5
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<p>BIMA ADHITAMA, S.STP, M.M NIP. 19851029 200312 1 001</p> <p>PETRIANI, A.Md NIP. 19710503 199903 2 004</p> <p>Drs. HENDRI WARMAN NIP. 19630227 198201 1 001</p> <p>DEWI MULIA, S.STP, M.Si NIP. 19801209 199912 2 001</p> <p>DONISA PUTRA, S.Sos NIP. 19740602 199703 1 001</p>	<p>Kepala UPTD Pajak Daerah Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Pajak Daerah</p> <p>Kepala UPTD Fasilitas Pembiayaan Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Fasilitas Pembiayaan</p> <p>Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat</p> <p>Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian</p> <p>Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur</p>	
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	<p>AGUS RUBIONO, S.Sos NIP. 19650829 198601 1 001</p> <p>SYAMSIR ALAM, SP NIP. 19630817 198503 12 010</p> <p>DENITRAL, S.Pd NIP. 19741227 200901 1 002</p> <p>Drs. ATRIMON NIP. 19650228 200604 1 001</p> <p>HAFISMAL NIP. 19620801 198903 1 007</p>	<p>Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat</p> <p>Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <p>Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Kedaruratan dan Logistik</p> <p>Sekretaris Kecamatan Payakumbuh Barat Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat</p>	
26.	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT			

NO	SKPD 2	NAMA / NIP 3	JABATAN 4	KET 5
1		DENI FADLI, S.E, M.S.E NIP. 19800715 200604 1 007	Kepala Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Ekonomi dan Perencanaan Makro	
		ONWILSON WENDEDI, ST NIP. 19650415 198602 1 001	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
		FAISAL, S.T NIP. 19751014 201001 1 011	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi	
		Drs. IRWANDI DARMAWAN NIP. 19650708 199203 1 007	Kepala Bidang Sosial Budaya Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Sosial Budaya	
		ERIMIATI, S.Sos NIP. 19630512 198503 2 004	Sekretaris Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat	
		Drs. EZA NIP. 19760108 199511 1 002	Kepala Bidang Pendapatan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pendapatan	
		Drs. BASNIDA EFRIZAL, M.Si NIP. 19710412 199101 1 001	Kepala Bidang Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Anggaran	
		RESTI DESMILA, S.STP, M.Si NIP. 19791221 199810 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Perbendaharaan	
		ORION ALI, S.E, M.Si NIP. 19731123 199903 1 008	Kepala Bidang Aset Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Aset	
		FITRA LIZA, S.E NIP. 19760924 200312 2 004	Kepala Bidang Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Akuntansi	

23. BADAN KEUANGAN DAERAH